



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang  
Telp/Fax. (0254) 220613

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 50 -Dispendbudkot/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

#### PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
  - bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
  - Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
  - Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  - Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
  - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April Tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
  - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ANI WIDAYANI, S.H No. 12,- tanggal 20 MMARET 2020 Tentang Akta Pendirian Lembaga
  - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari HIKMATULLAH, S.d.I selaku KETUA PKBM INSAN UTAMA MANDIRI No. 054.18/SP-IOP/PKBM-IUM/II/2023 tanggal 13 FEBRUARI 2023.

- d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : PKBM INSAN UTAMA MANDIRI  |
| Ketua Lembaga         | : HIKMATULLAH, S.Pd.I   |
| Jenjang Pendidikan    | : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)   |
| Satuan Pendidikan     | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  |
| Alamat                | : JL. SAWAH LUHUR KP. KEBON KEPUH RT. 001 RW. 006<br>KEL. SAWAH LUHUR KEC. KASEMEN KOTA SERANG                      |
| Kategori              | : <input type="checkbox"/> Rintisan <input checked="" type="checkbox"/> Berkembang <input type="checkbox"/> Mandiri |
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **20 FEBRUARI 2023 s.d 20 FEBRUARI 2026**
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM INSAN UTAMA MANDIRI** dapat menyelenggarakan Program:
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
  - d. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
  - e. pendidikan keterampilan kerja;
  - f. pengembangan budaya baca; dan
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- Keempat :**
- 1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
  - 5. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Serang,



**Dr. H. B. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd.**  
Pangkat TK.I, IV/b  
NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth.

- 1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
- 4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.